



## **PUTUSAN**

Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

**Penggugat** , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan terakhir SLTA, Beralamat di Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;-  
melawan

**Tergugat** , umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer (Dishub Kota Bima), Pendidikan SLTA, Beralamat di Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1234/Pdt.G/ 2018/ PA BM, tanggal 29 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### **Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/08/IX/2008 tanggal 01 Septembers 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rabangodu Selatan



Kecamatan Raba Kota Bima selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Labuan Bajo selama 4 bulan dan pada bulan Desember 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Bima dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. RZU (L) lahir tanggal 05-02-2009
2. NM (P) lahir tanggal 02-02-2013;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan keluarga Tergugat ketimbang kebutuhan penggugat dan anak-anak;
  - b. Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa ada bukti sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh dan lain-lain;
  - c. Tergugat suka membuka aib rumah tangga;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015 (lebih kurang 3 tahun) yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima sampai sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;
5. Bahwa anak yang bernama : Rahmat Ziya Ulhaq (L) lahir tanggal 05-02-2009, dan Novia Maulidya (P) lahir tanggal 02-02-2013, masih mumayyiz atau belum umur 12 tahun, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan



sebagai pemegang hak asuh anak-anak demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak-anak tersebut;

6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmat Ziya Ulhaq (L) lahir tanggal 05-02-2009 dan Novia Maulidya (P) lahir tanggal 02-02-2013, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh tokoh masyarakat dan keluarga namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidair :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator, ( Dr. H. Moh Faisol Hasanudin, SH., MH.) tanggal 01 Oktober 2018, mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat akan tetapi membantah sebatas penyebabnya yaitu tidak benar Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan keluarganya daripada Penggugat dan anak-anaknya, benar Tergugat cemburu karena memang benar ada laki-laki yang Tergugat cemburui yaitu bernama Husen ;-

Bahwa atas dalil Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Husen, karena sudah tiga tahun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan menyatakan telah mencabut hak asuh terhadap kedua anak tersebut dan mohon kepada majelis Hakim untuk diberikan hak untuk menemui kedua anak tersebut dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan mohon diceraikan ;-

Bahwa atas dalil replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 5272046509800001 tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 338/08/IX/2008 tanggal 01 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-



**B. Saksi:**

Saksi 1 , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di , Kecamatan Raba, Kota Bima, Di bawah sumpahnya telah keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Rabangodu Selatan , Kecamatan Raba, Kota Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh dua orang anak yang sekarang ada dalam asuhan tergugat ;-
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada diri Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2015, sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
8. Bahwa Saksi selaku keluarga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil



Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di PUSKESMAS Penanae, bertempat tinggal di, Kecamatan Raba, Kota Bima; Di bawah sumpahnya telah keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh dua orang anak yang sekarang ada dalam asuhan tergugat ;-
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada diri Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2015, sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
8. Bahwa Saksi selaku keluarga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan para saksi tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan Saksi





lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dari Tergugat;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Dr. H. Moh Faisol Hasanudin, SH., MH.) tanggal 01 Oktober 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat sering mencemburui Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat lebih menutamakan keluarganya dari pada diri Penggugat dan anak-anaknya, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) jo pasal 1925 KUH Perdata;-



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekocokan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena faktor Tergugat sering mencemburui Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( P.1 ) dan Fotokopi surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat ( P.2 ) dan telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)





Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dan telah melakukan hubungan badang layaknya suami istri dan telah memperoleh dua orang anak, bila terjadi perceraian, maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan saksi depan persidangan, patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sring mencemburui Penggugat dan telah menuduh diri Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan dinyatakan telah terbukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan saksi depan persidangan, dimana saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Pengggat tersebut telah terbukti maka alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 yang menyatakan didalam repliknya bahwa terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut Penggugat telah menyataka mencabutnya dan mohon diberikan kesempatan untuk menemui kedua anak tersebut, maka dalil tersebut tidak perlu untuk dipertimbngkan lagi, sedangkan hak untuk mengunjungi kedua naknya tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan saksi dan para saksi telah melihat dengan



secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308



R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP), P.2 (Fotokopi Akta Nikah) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah memperoleh dua orang anak ;-
3. Bahwa, sekitar bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah memperoleh dua orang anak ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

## 1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

## 2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ. (بَوَاهُ سَلَامٌ فِي الْمَوْحِدَاتِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ)  
وَلَا يَنْفَعُ زُفْرُهَا شَيْئًا

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) :-

### 3. Kaidah usul fikih

الطبري

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.  
Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini :-



Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak dan hal mana akan memudhorkan diri Penggugat dan Tergugat hal ini elah sejalan dengan ketentuan norma hukum di atas :-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 UU.No.1/1974 ) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Dengan menjatuhkan



talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah berhubungan badan layaknya suami istri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat yang meminta hak untuk menemui kedua anaknya, mana kala telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukan berarti memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya sehingga hak tersebut patut untuk diberikan kepada diri Penggugat untuk menemui kedua anaknya setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-





3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada diri Penggugat untuk menemui kedua anaknya setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini,SH.** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.**

**Drs. Latif**

Panitera pengganti



**Rahdiana Parmini,SH**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 140.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )	